

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tahap Pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di Bank BTN Cabang Pekanbaru dengan PT Bafanda Putra Emwi cukup baik dan dengan adanya program bersubsidi ini dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah. Dalam kerjasama antara pihak Bank BTN sebagai penyalur dana kepada PT Bafanda Putra Emwi sangat baik dan memberikan pelayanan yang sangat baik bagi masyarakat dan mereka tentunya memiliki surat persetujuan pemberian kredit yang diketahui antara Pihak Bank sebagai kreditur sedangkan pihak BPE sebagai developer. Dalam penyaluran dana yang diberi dari Bank BTN kepada PT Bafanda Putra Emwi memiliki 3 tahapan. Pada tahap 1 diberikan sebesar Rp. 380.000.000,-, pada tahap 2 diberikan Rp. 900.000.000,- sedangkan pada tahap 3 diberikan Rp. 620.000.000,- PT. Bafanda Putra Emwi sudah membangun perumahan dengan 11 lokasi dan 486 unit di Kota Pekanbaru.
2. Bentuk pengawasan oleh pihak bank tentunya sudah sangat baik dan juga ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian kredit ini yaitu, pihak bank, pihak developer, serta pihak konsumen. Terdapat 2 jenis pengawasan kredit ini yaitu :

- a. Preventif Control, yaitu pengawasan kredit yang dilakukan sebelum adanya pencairan kredit yang mempunyai tujuan untuk mencegah adanya penyimpangan penggunaan kredit.
- b. Refrensif Control, yaitu pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengatasi seriap penyimpangan yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di teliti dan kesimpulan yang di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Penulis menyarankan untuk program rumah subsidi ini, pemerintah harus lebih menambah kuota rumah subsidi di Indonesia khususnya di kota Pekanbaru di karenakan masyarakat yang kurang mampu sangat membutuhkan rumah subsidi ini agar memiliki rumah, sedangkan untuk pemerintah semoga lebih memberikan dukungan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan rumah subsidi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia 1945.
2. Dari pengawasan oleh pihak bank penulis menyarankan agar pihak bank lebih ekstra untuk mengawasi developer agar tidak ada kecurangan untuk membangun rumah subsidi ini.